



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXXX, Tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 30 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering emosional tinggi dan marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele;
 - Tergugat masih bergantung kepada orang tua Tergugat dan belum mandiri;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang perhatian terhadap anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan September 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah Orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 11 Desember 2018 dan tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan telah bermaterai cukup, lalu oleh majelis bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin Bambang Yulianto;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena perbuatan dan sikap Tergugat yang bersifat emosional tinggi dan marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele saja;
- Bahwa Tergugat masih bergantung kepada orang tuanya dan belum bisa hidup mandiri;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian pada anak oleh karena Tergugat sibuk dengan perusahaan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat datang di Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan September 2017 berpisah, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang berkunjung kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan menyuruh agar Penggugat kembali kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena perbuatan dan sikap Tergugat yang bersifat emosional tinggi dan marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele saja;
- Bahwa Tergugat masih bergantung kepada orang tuanya dan belum bisa hidup mandiri;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian pada anak oleh karena Tergugat sibuk dengan perusahaan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat datang di Gorontalo;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan September 2017 berpisah, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang berkunjung kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan menyuruh agar Penggugat kembali kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi sarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Jumat tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada tanggal 5 September 2014;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Gorontalo agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering emosional tinggi dan marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, Tergugat masih bergantung kepada orang tua Tergugat dan belum mandiri, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap anak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan September 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah Orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, terhadap apa yang telah para saksi, lihat dan ketahui serta keterangan keduanya telah bersesuaian yang mana kedua saksi menerangkan bahwa penyebab penggugat menceraikan Tergugat akibat dari perbuatan serta sikap Tergugat yang bersifat emosional tinggi dan marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, selain itu Tergugat kurang perhatian pada anaknya oleh karena Tergugat sibuk dengan perusahaan orang tuanya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, menimbulkan konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung lebih kurang satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami isteri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis yang bertanda P. dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah selama tiga tahun lamanya setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX);

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Dra. Hj. Miharah** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **Drs. H. Mukhlis, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Kartini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Miharah, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. H. Mukhlis, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Kartini, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 575.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 856/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)